



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

No: 02 /Pid.B/2014/PN-Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa:

LA RIFA

Lahir di Bau Bau, Umur 20 tahun /23 Oktober 1993, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Sorido Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 02 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Biak, sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Januari 2014;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Biak, sejak tanggal 2 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2014 ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung peradilan yang bersangkutan :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2014, pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa LA RIFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana didakwakan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA RIFA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi Young warna putih;
- 1 (satu) buah Samsung Tablet 7 inch warna putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban WAMURYANA ;

5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi, dan untuk itu mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Memperhatikan pula replik Penuntut Umum dan duplik Terdakwa yang keduanya disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Biak atas dakwaan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa LA RIFA pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2013, sekira pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2013 bertempat di dalam rumah saksi korban WAWURYANA, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, **telah mengambil barang sesuatu berupa** 1 (satu) buah Hp Merk Samsung Galaxi Young warna putih, 1 (satu) buah Hp Merk Nokia X2 warna Merah Mudah, 1(satu) buah Samsung Tablet 7 Inch Warna putih, 1 (satu) buah Power Beng dan 1 (satu) buah Chas BB **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban WAWURYANA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan cara-cara sebagai berikut;**

Bahwa Pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa LA RIFA datang membeli rokok dikios yang berada disamping rumah saksi korban kemudian melihat rumah saksi korban dalam keadaan sepi lalu mendekati pagar kemudian melompat pagar rumah saksi korban selanjutnya ketika sudah berada didalam halaman kemudian berjalan menuju jendela kamar bagian belakang lalu membuka grendel kayu jendela kamar saksi korban secara perlahan dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan alat bantu kemudian setelah jendela tersebut terbuka lalu masuk kedalam kamar melalui jendela kamar belakang tersebut dan setelah terdakwa berada didalam kamar kemudian melihat seorang perempuan yang sedang tidur dan disamping kasur terdapat 1(satu) buah Hp samsung Galaxi Young warna putih dan 1(satu) buah Hp Nokia X2 warna merah mudah kemudian dengan langka perlahan dan hati-hati sekali terdakwa mendekati tempat tidur lalu mengambil kedua Hp tersebut dan memasukkannya kedalam saku celana depan yang dipakainya saat itu selanjutnya menuju ruang tamu dan diruang tamu terdakwa melihat 1 (satu) buah Hp Samsung tablet 7 inch warna putih berada diatas kursi sofa kemudian mengambilnya dan memasukkan /menyisipkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.pertkdmengadilan.gkeid

buah cas BB yang diletakkan diatas meja diruang tamu kemudian mengambilnya selanjutnya membuka jendela ruang tamu lalu keluar dan membawa pergi barang – barang tersebut kerumahnya. Bahwa situasi kamar belakang dan ruang tamu rumah saksi korban saat itu terang karena ada cahaya lampu selanjutnya keesokan harinya barang berupa 1(satu) buah Hp samsung Galaxi Young warna putih dan 1 (satu) buah Hp Samsung tablet 7 inch warna putih tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi Umar seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang hasil penjualannya telah dihabiskan oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 6. 000. 000,- (enam juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 03.30 wit bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Sorido Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut saksi tidak kenal;
- Bahwa adapun barang-barang saksi yang diambil adalah barang berupa:
1 (satu) buah HP Samsung Tablet 7 inch, 1 (satu) buah HP Samsung



putusan.mahkamahagung.go.id

merah muda, 1 (satu) buah power beng dan 1 (satu) buah cas Blackberry;

- Atas keterangan saksi I tersebut terdakwa membenarkannya;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa mengenai kapan dan dimana kejadian tersebut dilakukan saksi tidak tahu menahu, yang saksi ketahui hanya pada saat saksi sedang berada di rumah sekitar pukul 19.00 wit kemudian terdakwa datang sambil memperlihatkan 2 (dua) buah HP serta mengatakan bahwa HP tersebut mau dijual dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi mengantar terdakwa ke rumah sdr. Umar dan Hp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh sdr. Umar seharga Rp.2.000.000,- (dua juta

rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau barang yang dijual oleh terdakwa tersebut adalah barang hasil curian;
- Bahwa saksi baru mengetahui barang tersebut adalah barang hasil curian setelah Polisi datang ke rumah saksi memanggil saksi untuk diperiksa;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan sepeserpun dari hasil penjualan barang curian terdakwa tersebut saksi hanya sekedar membantu terdakwa saja;

Atas keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkannya;

Keterangan Saksi III : FATIMAH Alias HARNI:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 03.30 wit bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Sorido Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa pelaku dari pencurian tersebut saksi tidak kenal;
- Bahwa adapun barang-barang saksi yang diambil adalah barang berupa:
1 (satu) buah HP Samsung Tablet 7 inch, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Young warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia X-2 warna merah muda, 1 (satu) buah power beng dan 1 (satu) buah cas Blackberry;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian tersebut saksi sedang tidur di dalam kamar, saksi sempat mendengar ada suara bunyi tapi saya tidak menengok itu bunyi apa, kemudian saksi bangun hendak mengambil Hp namun hp kakak saksi namun hp tersebut sudah tidak ada selanjutnya saksi membangunkan kakak saksi dengan mengatakan “kak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya kakak saksi bangun serta mengecek sekeliling rumah dan melihat jendela kamar belakang dan jendela ruang tamu telah terbuka;

- Bahwa setahu saksi terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara melompat pagar kemudian masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar bagian belakang yang dibukanya dengan menggunakan jari tangan dan keluar melalui jendela ruang tamu;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dalam persidangan adalah sehubungan dengan masalah pencurian yang telah terdakwa lakukan terhadap saksi korban Wamuryana;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 03.30 wit bertempat di rumah saksi yang terletak di Desa Sorido Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa adapun barang-barang saksi korban yang terdakwa ambil adalah barang berupa : 1 (satu) buah HP Samsung Tablet 7 inch, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Young warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia X-2 warna merah muda, 1 (satu) buah power beng dan 1 (satu) buah cas Blackberry;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada saat terdakwa pulang mandi dari pantai kemudian terdakwa mampir untuk beli rokok di dekat rumah saksi korban sekitar jam 10.00 wit, lalu terdakwa bertemu dengan dua orang teman terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut minum akan tetapi terdakwa menolak dan terdakwa hanya menunggu dua orang teman tersebut kemudian kedua teman terdakwa tersebut mengatakan bahwa rumah disebelah ini belum pernah ada yang berani masuk untuk mencuri dan hal tersebut membuat terdakwa untuk tergerak melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa adapun cara terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut adalah dengan cara memanjat pagar dan melompat masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menuju pintu samping dan membukannya lalu menuju jendela kedua dari pintu tersebut kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) jari ke dalam celang jendela lalu mendorong grendel jendela dengan kedua jari tangan sehingga jendela tersebut terbuka ke samping dan kemudian terdakwa masuk dengan melompat jendela, setelah berada dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung Tablet 7 inch, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Young warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia X-2 warna merah muda, 1 (satu) buah power beng dan 1 (satu) buah cas Blackberry;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa bertemu kedua orang temannya lalu salah satu dari temannya menawarkan diri untuk menjual barang-barang hasil curian terdakwa tersebut di Bempo, kemudian terdakwa dan teman terdakwa pergi ke Bempo dengan menggunakan motor dan diperjalanan sempat terjatuh dari motor kemudian di Bempo terdakwa menawarkan 2 (dua) buah HP Samsung kepada pemilik Konter dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun pemilik konter tersebut mengatakan bahwa ia tidak mampu untuk membayar harga segitu kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Husein selanjutnya sdr. Husein membantu terdakwa untuk menjualkan kepada sdr. Umar dan laku seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara HP merk Nokia X2 kepada orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang terdakwa curi terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa rumah, makan, dan minum-minuman keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan-mahkamahagung.go.id terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung Galaxi Young warna putih;
- 1 (satu) buah Samsung Tablet 7 inch warna putih;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini sebagai tambahan alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang dimuat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ini dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 03.30 wit bertempat di rumah saksi korban Wamuryana yang terletak di Desa Sorido Distrik Samofa Kab. Biak Numfor telah mengambil barang-barang milik saksi korban berupa: 1 (satu) buah HP Samsung Tablet 7 inch, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Young warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia X-2 warna merah muda, 1 (satu) buah power beng dan 1 (satu) buah cas Blackberry;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut berawal pada saat terdakwa pulang mandi dari pantai kemudian terdakwa mampir untuk beli rokok di dekat rumah saksi korban sekitar jam 10.00 wit, lalu terdakwa bertemu dengan dua orang teman terdakwa yang sedang minum minuman keras dan mereka lantas mengajak terdakwa untuk ikut minum akan tetapi terdakwa menolak dan terdakwa hanya menunggu dua orang teman tersebut kemudian kedua teman terdakwa tersebut mengatakan bahwa rumah disebelah ini belum pernah ada yang berani masuk untuk mencuri dan hal tersebut membuat terdakwa untuk tergerak melakukan pencurian tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dan pun yang terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut adalah dengan cara

memanjat pagar dan melompat masuk ke dalam rumah saksi korban kemudian terdakwa menuju pintu samping dan membukannya lalu menuju jendela kedua dari pintu tersebut kemudian terdakwa memasukkan 2 (dua) jari ke dalam celah jendela lalu mendorong grendel jendela dengan kedua jari tangan sehingga jendela tersebut terbuka ke samping dan kemudian terdakwa masuk dengan melompat jendela, setelah berada dalam rumah selanjutnya terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah HP Samsung Tablet 7 inch, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Young warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia X-2 warna merah muda, 1 (satu) buah power beng dan 1 (satu) buah cas Blackberry;

- Bahwa keesokan harinya terdakwa bertemu kedua orang temannya lalu salah satu dari temannya menawarkan diri untuk menjual barang-barang hasil curian terdakwa tersebut di Bempo, kemudian terdakwa dan teman terdakwa pergi ke Bempo dengan menggunakan motor dan diperjalanan sempat terjatuh dari motor kemudian di Bempo terdakwa menawarkan 2 (dua) buah HP Samsung kepada pemilik Konter dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun pemilik konter tersebut mengatakan bahwa ia tidak mampu untuk membayar harga segitu kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. Husein selanjutnya sdr. Husein membantu terdakwa untuk menjualkan kepada sdr. Umar dan laku seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sementara HP merk Nokia X2 kepada orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang terdakwa curi terdakwa gunakan untuk membayar uang sewa rumah, makan, dan minum-minuman keras;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk maka haruslah dibuktikan bahwa terdakwa telah

memenuhi unsur-unsur dan pasal-pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Mengenai unsur I : barang siapa:

Menimbang, bahwa barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa **LA RIFA**, yang berada dalam keadaan sehat rohanai dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : barang siapa, telah terbukti ;

Mengenai unsur II: Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang/ sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang berada pada kekuasaan orang lain berpindah pada kekuasaan terdakwa, yang dalam persidangan dapat dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wamuryana, SH., yang dalam keterangannya mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 03.30 wit bertempat di rumah saksi korban Wamuryana yang terletak di Desa Sorido Distrik Samofa Kab. Biak Numfor telah kehilangan barang-barang berupa: 1 (satu) buah HP Samsung Tablet 7 inch, 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Young warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia X-2 warna merah muda, 1 (satu) buah power beng dan 1 (satu) buah cas Blackberry;

Bahwa keterangan saksi korban tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi Fatimah alias Harni yang juga menerangkan kalau kakaknya yaitu saksi korban benar telah kehilangan barang-barang tersebut;

Bahwa keterangan saksu Husein juga bersesuai dengan keterangan saksi korban dan saksi Fatimah alias Harni dimana saksi menerangkan kalau saksi ada melihat terdakwa membawa barang-barang tersebut diatas dan mengajak terdakwa untuk membatu menjualkannya;

Bahwa setelah keterangan para saksi-saksi tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan, terdakwa telah terus terang mengakui telah mengambil barang-barang tersebut diatas, padahal terdakwa menyadari kalau barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan adalah milik saksi korban:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka unsur II : mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/sebagian kepunyaan orang lain, telah terbukti:

Mengenai unsur III; Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, dipersidangan dapat dibuktikan dengan keterangan saksi korban Wamuryana yang telah kehilangan barang-barang tersebut, setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang secara terus terang mengakui telah mengambil barang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk digunakan kepentingan pribadi terdakwa tanpa

sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur III:
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ;

Mengenai unsur IV: diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa unsur ini juga adalah bersifat alternatif maka jika salah satu unsur terbukti maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dikatakan malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit. sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata dan tidak harus tertutup rapat-rapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terbukti bahwa terdakwa telah mengambil uang saksi korban pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2013 sekira jam 03.30 wit;

Bahwa waktu yang menunjukkan sekira jam 03.30 adalah waktu terjadi peristiwa berada di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah dihubungkan dengan keterangan terdakwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa tempat terjadinya perkara yaitu rumah saksi korban Wamuryana berada dalam suatu pekarangan yang tertutup yang dibatasi oleh pagar tembok;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur IV:
diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan

selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**“ dan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan haruslah dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk membebaskan terdakwa dari dalam tahanan tersebut maka terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Young warna putih;
- 1 (satu) buah Samsung tablet 7 inch warna putih;

Dikembalikan pada pemilik an. WAMURYANA, SH;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidana bagi terdakwa tersebut sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa terdakwa **LA RIFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA RIFA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat)) bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxi Young warna putih;
 - 1 (satu) buah Samsung tablet 7 inch warna putih;

Dikembalikan pada pemilik an. WAMURYANA, SH;
6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Biak, pada hari: Rabu, tanggal 12 Februari 2014 oleh kami **SAIFUL ANAM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.**, dan **DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LINDA A.B. LEWERISSA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadapan **ALEKSANDER RANTE LA'BI', S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ABDUL GAFUR BUNGIN, S.H.

SAIFUL ANAM, S.H.

DINAR PAKPAHAN, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

LINDA A.B. LEWERISSA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)